



KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

NOMOR 241/KPN.W18-U4/SK.PW1.1.1/IV/2026

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENGGANDAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, Perlu ditetapkan biaya penggandaan informasi publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan informasi Publik;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
4. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANDAAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 634/KPN.W18-U4/SK.PW1.1.1/IX/2025 Tanggal 4 November 2025 Tentang Biaya penggandaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
- KEDUA : Biaya penggandaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Fotokopi hitam putih	Lembar	Rp 500,00
2	Fotokopi warna	Lembar	Rp 1.000,00
3	Transport	Sesuai jarak tempuh	Rp 20.000,00

KEDUA : Biaya sebagaimana dimaksud hanya meliputi biaya penggandaan dan pengiriman informasi, tidak termasuk biaya pencarian, pengolahan, atau pengujian materi informasi;

KETIGA : SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 10 April 2026

